

**EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUNAAN *E-COURT* SEBAGAI UPAYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK**
*THE EXISTENCE OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT IN THE
USE OF E-COURT AS AN EFFORT OF GOOD GOVERNANCE*

Niken Savitri Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : nikensavitri93@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ramadhani, Niken Savitri. *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penggunaan E-Court sebagai Upaya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.8 (Agustus 2022).

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan cara memperbaharui teknologi dan alternatif terkait sistem pelayanan di masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan yang alternatif yaitu dengan membuat perubahan baru terkait peradilan elektronik (*E-Court*). Dalam hal ini, pada sistem *E-Court* menerapkan terkait transparansi penerapan kebijakan terkait biaya suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi terkait sistem *E-Court* sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Dari permasalahan ini dilakukan pengamatan terkait eksistensi sistem (*E-Court*) pada Peradilan Tata Usaha Negara. Masyarakat masih banyak yang belum mengenal sistem elektronik tersebut sehingga menyebabkan sistem *E-Court* tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pemerintahan, Peradilan Elektronik, Peradilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

Good governance is carried out by updating technology and alternatives related to the service system in the community. One alternative form of management is by making new changes related to electronic justice (E-Court). In this case, the E-Court system applies transparency in the implementation of policies related to the cost of a case. This study aims to determine the existence of the E-Court system in accordance with the principles of good governance. From this problem, observations were made related to the existence of the system (E-Court) in the State Administrative Court. There are still many people who are not familiar with the electronic system, causing the E-Court system not to run well.

Keywords: Government, Electronic Court, Administrative Court

A. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, hukum pemerintahan mempunyai peran penting dalam tercapainya pemerintahan yang baik. Dengan adanya aturan hukum yang bersifat mengikat, maka masyarakat dapat dikendalikan sesuai dengan norma dan kaidah kesusilaan di dalam lingkungannya. Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara kesatuan yang penyelenggaraan pemerintahannya dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan ataupun pemerintah itu sendiri memiliki istilah yang sama di mata masyarakat, karena kedua kata tersebut memiliki makna yang umum. Kedua istilah tersebut dapat diartikan menjadi pejabat dan penguasa.¹ Menurut Montesquieu, pemerintahan dikenal dengan adanya pembagian kekuasaan Negara yang dinamakan "*Trias Politica*", dimana dalam ajaran tersebut, pemerintahan memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu tatanan Negara.²

Tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan cara memperbaharui teknologi dan alternatif terkait sistem pelayanan di masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan yang alternatif yaitu dengan membuat perubahan baru terkait peradilan elektronik (*E-Court*). Mahkamah Agung memiliki visi dan misi dibuatnya peradilan elektronik tersebut, yaitu agar badan peradilan terkelola dengan baik dan menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat yang dikhawatirkan memiliki keraguan dengan sistem badan peradilan. Mahkamah Agung juga memiliki pertimbangan terhadap pentingnya keadilan untuk masyarakat yang juga sangat dibutuhkan dalam diri masyarakat. Peradilan secara elektronik (*E-Court*) juga bertujuan untuk meningkatkan proses pendataan suatu perkara agar lebih efektif dan efisien. *E-Court* yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwasanya mengenai pendaftaran gugatan perkara, administrasi biaya perkara, persidangan dan jawab-menjawab yang awalnya dilakukan secara umum, dan berbagai rangkaian lainnya kemudian akan dilakukan secara elektronik.

¹ Didik Sukaryono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang, 2010.

² Sadjijiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Penerbit Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2008.

Maka dari itu sesuai kaidahnya, peradilan elektronik (*E-Court*) di Peradilan Tata Usaha Negara sudah secara matang dapat dijalankan. Adanya sistem *E-Court* ini harus dapat diterima oleh masyarakat yang akan mencari keadilan dengan cara mendaftarkan gugatannya secara elektronik/*online*.³ Tetapi masih adanya masalah ataupun kendala terhadap sistem elektronik ini yaitu kurangnya sosialisasi terkait peradilan elektronik kepada para pencari keadilan (masyarakat). Maka dari itu, Pemerintah menetapkan adanya *E-Court* ini agar alur dalam Peradilan Tata Usaha Negara tetap bisa dilaksanakan secara cepat dan pelayanan semakin baik. Sistem *E-Court* ini juga perlu dikaji terkait pengawasan yang terarah agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta tata kelola pemerintahan yang memadai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan membahas rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam penggunaan *E-Court* sebagai upaya dalam mengelola pemerintahan yang baik?

B. PEMBAHASAN

1. Pelayanan Sistem *E-Court* dan Administrasi Perkara di Pengadilan

Pada suatu sumber-sumber atau informasi hukum, dikatakan bahwa sistem peradilan dikenal dengan biaya yang sedikit dan proses dapat cepat selesai serta tidak membutuhkan waktu yang lama.⁴ Maka dari itu, perlu dilakukannya pertimbangan terkait persidangan dan pembaruan untuk menangani terkait adanya hambatan dan masalah dalam melakukan proses peradilan. Ada juga yang berkaitan dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin berkembang dan maju yang meminta agar sistem pelayanan suatu perkara ataupun persidangan di pengadilan lebih menjadi efektif juga efisiensi waktu sesuai keinginan dari masyarakat. Adanya suatu urgensi tersebut sangat menonjol yang menjadikan Mahkamah Agung mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵

³ Sudarsono, *Konsep Peradilan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Tanjungpura Law Journal, Vol.3, No.1 (2019).

⁴ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.

⁵ Zairin Harahap, *Ibid.*

Sebelumnya, perlu untuk diketahui terlebih dahulu terkait sistem elektronik. Sistem elektronik yaitu suatu kerangka dan prosedur elektronik memiliki fungsi untuk mendaftarkan, mengolah, menyimpan dan menganalisis dan/atau memublikasikan terkait Informasi Elektronik. Untuk mengikuti Sistem Elektronik oleh Badan Peradilan atau maupun pejabat negara, maka sebaik mungkin tidak menghasilkan kerugian kepada masyarakat dan lainnya. Ada pula standarisasi minimal sistem elektronik tersebut, yaitu:

- a. Mampu memperlihatkan terkait Informasi Elektronik berupa Dokumen Elektronik secara keseluruhan tanpa mengurangi apapun serta disesuaikan pada masa retensi yang sudah disepakati melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Mampu melindungi seluruh persediaan, keotentikan, sesuatu yang utuh, segala rahasia dan dalam mengakses Informasi Elektronik pada saat berlangsungnya Sistem Elektronik.
- c. Mampu mengoperasikan sesuai dengan kaidah atau tata cara pada pengelolaan Sistem Elektronik.
- d. Seluruhnya dipenuhi oleh kaidah atau tata cara yang disiarkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang mudah dipahami para pihak yang bertangkep dengan terselenggaranya Sistem Elektronik itu.
- e. Mempunyai tahapan yang berkesinambungan dalam melindungi pembaharuan, kejelasan, dan hingga kebertanggungjawaban kaidah atau tata cara (prosedur).

Kekuasaan Sistem Elektronik memiliki peranan penting di dalam masuknya peradilan, karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah suatu hukum yang sah karena alat buktinya yang menjadi poin penting pada suatu alat dan barang bukti yang sah pada Hukum Acara yang ada di Indonesia. Pada fase mengimplementasikan suatu perkara di Pengadilan secara *online* yang bertimbal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut seyogyanya tidak mungkin bertentangan dengan Asas Umum Peradilan yang benar, tetapi terlalu kompleks dalam terbentuknya Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik pada terlaksananya tugas peradilan.

Ada pula asas-asas yang terbuka untuk umum yang menerapkan administrasi perkara secara elektronik, maka lisensi itu tidak saja bisa dilihat oleh para pihak yang diperkarakan, tetapi masyarakat umum bisa meneruskan dan mengendalikan juga. Pada suatu yang berkaitan dengan Asas Kesempatan Untuk Membela Diri bahkan melakukan akses yang sangat luas ataupun secara umum untuk seluruh pihak, maka harus membuat pengajuan pembelaannya yang akan memberikan penjaminan untuk semua pihak. Sama halnya dengan Asas Akuntabilitas, bahwa pengaplikasian administrasi perkara secara elektronik akan selalu ada jejak yang tidak pernah tertinggal atau hilang yang akan tetap menjadi dokumen sampai kapanpun sehingga hal tersebut bisa digunakan atau dikontrol oleh publik supaya mencegah dari hilangnya berkas atau kerusakan berkas.⁶

Ada pula tahapan dalam peradilan secara elektronik (*E-Court*). Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu kaidah hukum. Terdapat dua kaidah hukum yaitu kaidah perilaku dan meta kaidah. Kaidah perilaku bertujuan untuk melahirkan isi-isi dari kaidah tersebut. Kaidah perilaku tergolong sebagai larangan, pembebasan, perintah dan izin.⁷

Lalu, meta kaidah yaitu suatu kelompok besar yang berkaitan pada proses perilaku itu sendiri. Meta kaidah tergolong pada kaidah perubahan, kewenangan, dan kaidah pengakuan. Dalam hal ini, prosedur sebagai suatu yang berkaitan dengan meta kaidah yang berkewenangan untuk penanganan suatu perkara di badan peradilan. Prosedur tersebut memiliki dua komponen, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hukum Acara diatur dalam Bab IV. Hukum Acara untuk administrasi perkara terletak dalam pasal-pasal yang ada pada Bab V mengenai Ketentuan Lain. Disini terlihat jelas adanya batasan Hukum Acara dengan Administrasi Perkara ini sangatlah penting untuk kelangsungan sistem Peradilan secara elektronik (*E-Court*).

⁶ Hary Djatmiko, *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.1, No.1 (2019).

⁷ J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Pada hukum acara sendiri berkaitan dengan pedoman cara untuk mengatasi hukum substantif dalam praktek.⁸ Sedangkan administrasi perkara memiliki makna yang berbeda. Administrasi memiliki makna jika segala sesuatu yang ada di dalamnya dapat memberikan nyawa untuk suatu organisasi itu sendiri, sehingga organisasi tersebut mampu bergerak maju dan bertumbuh serta berkembang dengan caranya masing-masing. Adapun caranya tersebut bertujuan untuk pengembangan suatu sistem informasi.⁹

2. Tahapan Sidang E-Court

Kegiatan persidangan yang masuk pada teori hukum acara PTUN memiliki tiga bagian yaitu acara biasa, cepat dan singkat. Jenis acara tersebut memiliki kelebihan dan tahapan masing-masing. Salah satunya dengan materi yang sudah diajukan untuk pelaksanaan persidangan memiliki tata cara dengan waktu yang berbeda-beda. Tahap-tahap memulai persidangan dapat dilakukan secara teratur seperti yang sudah tertera di atas.

Untuk acara cepat dan acara biasa juga mempunyai persamaan maupun perbedaan masing-masing. Persamaannya adalah hakim dalam sidang acara keduanya bertujuan untuk menguji dan memeriksa komponen suatu perkara dan menyelesaikan sengketa, tetapi untuk menemukan perbedaan acara cepat dan biasa yaitu acara cepat ada pada Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Perbedaan yang kedua yaitu persidangan acara cepat dapat dilakukan jika penggugat memiliki alasan kepentingan yang sangat *urgent* atau mendesak, yaitu jika kepentingan tersebut berkaitan KTUN. Contohnya adanya perintah untuk melakukan penguraian bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Perbedaan yang terakhir yaitu jika pada saat pemeriksaan ataupun waktu putusan dipercepat, mana kala waktu untuk memberi bukti dan jawaban untuk tiap-tiap kedua pihak yang bersangkutan sudah ditetapkan bahwa tidak melebihi empat belas hari. Untuk acara biasa, dalam mengurus sengketa hanya membutuhkan satu hakim atau hanya satu hakim tunggal. Dengan tanpa mengadakan acara penyidikan/periksa persiapan maupun replik dan duplik.

⁸ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Terkait pemeriksaan dengan acara singkat diatur pada Pasal 62 ayat (4). Seiring dengan adanya penentangan atas penentuan ketua pengadilan yang tidak menerima gugatan pada pertemuan yang dilakukan secara musyawarah, maka untuk pihak yang keberatan dapat melakukan pengajuan permohonan untuk diperiksa melalui acara singkat, tapi hal tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk penyelesaian suatu perkara, akan tetapi digunakan untuk menyalurkan suatu permohonan pengajuan. Sesudah melewati berbagai alur pendaftaran sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka untuk para pihak yang telah melakukan pengajuan gugatan perkara secara elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara diharuskan untuk mengingat persyaratan apa saja yang dipersyaratkan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada gugatan sengketa perkara sendiri harus menggunakan tuntutan hukum supaya KTUN yang pada awalnya diduga merugikan penggugat tersebut dapat dianulir oleh putusan hakim.¹⁰

Berasaskan pada sebutan pada gugatan yang mana sama halnya pada pernyataan dari tergugat, perlu untuk mencantumkan alamat email penggugat atau kuasanya untuk kediaman elektronik dalam akun *E-Court*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menyampaikan informasi pengadilan yang diteruskan kepada penggugat atau tergugat maupun pemohon terkait dengan perkara yang diutarakan. Nantinya, pemberitaan itu akan diberitahukan melalui email yang sudah tercantum sebelumnya atau melalui akun *E-Court*. Berikutnya, sekretariat melakukan penelitian administratif terhadap naskah gugatan terkait syarat formil gugatan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pertemuan atau prosedur dismissal yang menjadi karakteristik yang kuat pada hukum acara PTUN yang diselenggarakan oleh ketua pengadilan Tata Usaha Negara untuk membagikan suatu penentuan jikalau gugatan tidak disetujui atau tidak. Jika gugatan diakui tidak diterima, pihak yang bertentangan dapat menganjurkan perlawanan agar selanjutnya dilakukan pengawasan melalui persidangan dengan acara singkat. Kalau berkas penggugat sudah melalui dua tahapan-tahapan tersebut di atas, maka dicobakan untuk memanggil seluruh pihak yang berperkara untuk acara selanjutnya disegerakan dengan melakukan pengawasan perencanaan.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.

Pemberitaan tersebut dikabarkan via alamat surat elektronik yang telah tercantum dalam identitas penggugat. Apabila tidak ada balasan atau balasan belum masuk ke email dari pihak tergugat atau pihak lainnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka akan ada undangan yang dikirimkan dengan cara manual ke alamat tempat tinggal yang sudah tercatat pada surat gugatan.

Proses pemeriksaan dan persiapan di Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tujuan agar memantapkan suatu perkara supaya tersusun rapi untuk penggugat yang sudah memantapkan gugatannya. Dan juga pihak tergugat yang dimintai keterangan serta harus menjawab pertanyaan. Diberikan waktu juga sampai 30 hari untuk menambah gugatannya berdasarkan peraturan yang sesuai pada pertimbangan hakim. Jika gugatan telah dibenarkan dengan baik, maka penggugat diharuskan memberikan gugatan yang sudah didahulukan tersebut dengan cara mengunggah arsip pada aplikasi *E-Court*. Jika gugatan tersebut belum juga dibenarkan ataupun sudah terlewat masa tenggang perbaikan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, akan mendapatkan konsekuensi yaitu gugatan tidak dapat diterima. Jika demikian, penggugat tidak diperbolehkan untuk melawan melainkan mengajukan ulang gugatan yang baru dengan masa tenggang yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila gugatan yang telah terisi secara lengkap dan tertata, tahap selanjutnya bisa melakukan persidangan dan ketua majelis hakim akan menyusun agenda persidangan yang berisikan penentuan hari sidang dengan agenda gugatan, jawaban, replik dan duplik.

Adanya dokumen elektronik yang berisi gugatan, jawaban, replik, duplik yang telah ditandatangani dan mengunggahnya pada persidangan dalam aplikasi *E-Court* sebelum masa tenggang kalender dalam *E-Court*. Apabila pihak penggugat tidak berhasil mengumpulkan syarat-syarat sampai masa tenggang yang sudah ditentukan, maka pada Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pihak tersebut sudah tidak memiliki haknya. Dikecualikan untuk pihak tergugat jika tidak mengirim arsip jawaban, maka menurut Pasal 72 Undang-Undang PTUN perlu dilakukan panggilan berjenjang yaitu jika cara memanggil sang penggugat untuk pihak tergugat masih tidak dilaksanakan satupun sampai tahap pengawasan, perkara masih dilaksanakan tanpa kehadiran pihak tergugat.

Setelah berhasil melalui beberapa tahap, selanjutnya dilakukan acara pembuktian, tahap terakhir yaitu para pihak yang tergugat dan penggugat menyampaikan sebuah kesimpulan. Sebelum hakim memberikan kesimpulan dalam penjatuhan putusan yang melingkupi pembatalan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara seperti halnya yang dipersyaratkan pada Pasal 67 ayat (4), maka putusan akan diberikan secara elektronik jika sejak awal sidang dilakukan secara e-litigasi. Begitu juga untuk putusan akhir diberitahukan melalui sistem informasi pada aplikasi *E-Court*. Selanjutnya untuk pihak akan mendapat kiriman arsip resmi putusan pada akun *E-Court*nya masing-masing, dan juga masyarakat umum bisa mengakses lewat direktori putusan dalam website Mahkamah Agung.

3. Sistem *E-Court* dengan Penerapan Pemerintah yang Baik

Berikut hal yang harus dicermati pada penerapan sistem *E-Court*:

- a. Penggunaan sistem *E-Court* mengharuskan untuk bisa melakukan proses pengolahan administrasi perkara yang sederhana dan tidak berbelit-belit.
- b. Penggunaan sistem *E-Court* wajib melakukan penyempurnaan proses pelayanan suatu perkara ataupun sengketa jika hal tersebut memiliki kegunaan dalam menjaga kualitas yang baik dan adanya suatu kegiatan produktif sesuai performa internal dalam melayani perkara yang dapat diperbaiki agar memudahkan pemantauan dan bisa berkontribusi dalam mengindahkan sistem pendataan perkara secara elektronik sebagai pelengkap sistem pendataan perkara manual dan; melakukan mekanisme perbandingan antar unit kerja, bisa dalam bentuk Dokumen Persidangan Aplikasi *E-Court* juga pada pengiriman dokumen persidangan.¹¹
- c. Penggunaan Sistem *E-Court* harus bisa memenuhi dan menyempurnakan registrasi suatu perkara, mengelola data register secara elektronik bisa untuk menopang peningkatan kinerja yang efisien pada berbagai pihak. Maka dari itu diharuskan memberi bekal terkait pentingnya payung hukum dan mempunyai jalan keluar yang bisa membuktikan penggunaan register secara elektronik dan menjauhkan kasus terkait peniruan atau plagiat dalam mendata secara manual.

¹¹ Susanto, Muhammad Iqbal dan Wawan Supriyatna, *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.6, No.1 (2020).

Berdasarkan ciri penting tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa unsur atau prinsip utama pada suatu tata pemerintahan, yaitu terkait hal-hal seperti berikut ini:

- a. Partisipatif;
- b. Membangun konsensus;
- c. Responsif;
- d. Transparan;
- e. Efektif dan efisien;
- f. Membangun kesetaraan;
- g. Bertanggungjawab;
- h. Mempunyai visi strategis.

Dalam hal ini, pada sistem *E-Court* menerapkan terkait transparansi penerapan kebijakan terkait biaya suatu perkara yang berjalan sampai saat ini merupakan salah satu dampak pada sistem peradilan yang diterapkan oleh Negara lain. Tetapi meskipun dalam sistem *E-Court* melalui fitur pembayaran elektronik tetap membayar biaya perkara. Sekiranya sudah ada peringanan biaya operasional daripada sistem peradilan non elektronik.¹² Ada pula teknik administrasi Hukum Acara yang berkembang pesat yang diharapkan Hukum Acara dapat lebih berguna dalam penegakan hukum formil maupun materiil. Pada Asas Kesempatan dalam pembelaan diri justru memperluas akses untuk Para Pihak dalam pengajuan pembelaan, memungkinkan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak. Adanya konvensi internasional dapat memberi jaminan ke pengadilan: Setiap orang berhak dalam memiliki gelar perkara yang tidak memihak dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang berpendidikan dalam menentukan kewajiban dan hak perdata atau jika mengalami dakwaan pidana yang tertuju pada mereka.¹³

¹² Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, *Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'Iyyah*, Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah, Vol.2, No.3 (2020).

¹³ Dory Reiling, *Teknologi untuk Keadilan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2018.

C. PENUTUP

Tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan cara memperbaharui teknologi dan alternatif terkait sistem pelayanan di masyarakat. Terdapat satu alternatif sistem tersebut yaitu *E-Court*. Proses pemeriksaan dan persiapan di Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tujuan agar memantapkan suatu perkara agar tersusun rapi, untuk penggugat yang sudah memantapkan gugatannya. Dan juga pihak tergugat yang dimintai keterangan serta harus menjawab pertanyaan. Diberikan waktu juga sampai 30 hari untuk menambah gugatannya berdasarkan peraturan yang sesuai pada pertimbangan hakim. Jika gugatan telah diperbaiki dengan baik, maka penggugat diharuskan memberikan gugatan yang sudah disempurnakan dengan cara mengunggah berkas ke dalam aplikasi *E-Court*. Jika gugatan tersebut belum juga diperbaiki ataupun sudah melewati masa tenggang perbaikan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, akan mendapatkan konsekuensi yaitu gugatan tidak dapat diterima

Penerapan suatu kebijakan terkait biaya suatu perkara yang berjalan sampai saat ini merupakan salah satu dampak pada sistem peradilan yang ditetapkan oleh Negara lain. Namun pada sistem *E-Court* melalui fitur pembayaran elektronik akan membayar biaya perkara. Sekiranya sudah ada peringanan biaya operasional daripada sistem peradilan non elektronik. Dalam sistem pemerintahan yang baik salah satunya pada Asas Kesempatan dalam pembelaan diri justru memperluas akses untuk Para Pihak dalam pengajuan pembelaan memungkinkan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak. Adanya konvensi internasional dapat memberi jaminan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Harahap, Zairin. 2020. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Reiling, Dory. 2018. *Teknologi untuk Keadilan*. (Bandung: Penerbit PT. Alumni).
- Sadjijiono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Press Indo).
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1989. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Sukaryono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. (Malang: Penerbit Setara Press).

Publikasi

- Djatmiko, Hary. *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Legalita. Vol.1. No.1 (2019).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. *Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah. Vol.2. No.3 (2020).
- Sudarsono. *Konsep Peradilan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Tanjungpura Law Journal. Vol.3. No.1 (2019).
- Susanto, Muhammad Iqbal & Wawan Supriyatna. *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*. Cendekia Hukum. Vol,6. No.1 (2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.